

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transisi Demokrasi di Era - Reformasi telah menghasilkan lahirnya lembaga – lembaga baru, terjadinya perubahan terhadap Undang – Undang Dasar 1945 juga tak terelakkan mengalami 4 kali tahapan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian empat tahapan yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 . Sehingga dengan perubahan tersebut , pokok pokok pikiran yang terkandung dalam UUD mengalami pergeseran dan perubahan yang sangat mendasar, khususnya dengan lahirnya atau munculnya lembaga – lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial , dan Komisi Pemilihan Umum.

Dari pengalaman transisi di beberapa negara, gesekan antar lembaga negara sering terjadi. Konflik antar pemerintah pusat dan daerah sering terjadi, antara pemerintah daerah, antara komisi-komisi, yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, dan antar lembaga lainnya. Dalam konteks ini diperlukan sebuah lembaga yang diberi otoritas untuk menjadi “ penengah “ berbagai sengketa yang mungkin muncul . Perubahan yang terjadi atas Undang – Undang Dasar 1945 telah menetapkan lahirnya Lembaga baru, yakni Mahkamah Konsitusi¹.

¹ Sri Soemantri, *Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan*, FH.Uii, Yogyakarta,1998,Hlm 95.

Akan tetapi secara umum diawali oleh proses perubahan politik kekuasaan menuju demokratis. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi :

1. Sebagai implikasi dari perubahan konstitusional
2. Mekanisme *cheks and balance*
3. Penyelenggara negara yang bersih
4. Perlindungan terhadap Hak Azazi Manusia.

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*Separation Of Power*) dengan prinsip *cheks and balance*.² Di mana setiap cabang kekuasaan mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan masing-masing organ yang bersifat independen.³ Artinya, kewenangan yang diberikan konstitusi dan Undang-Undang harus di pergunakan sesuai dengan maksud pemberian wewenang tersebut.⁴

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang

² Jimly Assiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm 20

³ *Ibid*, hlm 22

⁴ Malik, 2009, " Telaah Makna Hukum Putusan MK yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 Nomor 1, April, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.81

terhadap Undang –Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum.⁵Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau wakil presiden menurut Undang- Undang Dasar.⁶

Adapun eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu beranjak dengan adanya perubahan atas Undang – Undang Dasar 1945 yakni pada perubahan ke-tiga yang disebutkan pada Pasal 24 menegaskan sebagai berikut :

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, Lingkungan peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum).

⁵ Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Pasal 24C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dari penegasan Pasal 24 ayat (2) tersebut dapat dinyatakan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan terpisah dari Mahkamah Agung.

Dengan perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945, pertama kali tahun 1999 sampai dengan yang ke-empat tahun 2002 yang dilakukan oleh MPR membawa implikasi terhadap perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama perubahan kelembagaan negara menyangkut reposisi peran MPR. Berlakunya sistem Bikameral, yang menciptakan *chek and balance*, di gunakan nya sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis, terdapatnya mekanisme secara *impeachment*, tidak ada lagi lembaga DPA dan kekuasaan kehakiman tidak hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung tetapi juga dijalankan oleh Mahkamah Konsitusi.⁷

Dalam beberapa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas , salah satu yang sangat mendasar adalah BAB VI pasal 18 UUD 1945 *tentang pemerintah daerah* . Dalam pasal 18 UUD 1945 perubahan ke II tahun 2000 berbunyi Sbb :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota

⁷ Saldi Isra, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya terhadap sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Dalam Jurnal Hukum Respublikca. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning No.3 Vol.2 (Pekan Baru)Oktober 2002) hlm.18

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.
3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lainnya untuk melaksanakan Otonomi daerah dan tugas perbantuan.
7. Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang.⁸

⁸ Marsono, *Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya 1999-2002*, (Jakarta: Eko Jaya,2002), hlm.37-38

Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya merujuk pada kewenangan yang diberikan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan tafsir terhadap klausula “Pemilu” yang kemudian menyebabkan kewenangan tersebut tidak menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikategorikan sebagai rezim pemilu sebagaimana Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Perbedaan rezim inilah yang kemudian menyebabkan MK tidak memiliki kewenangan dalam perselisihan hasil pemilihan.⁹

Untuk mendukung terciptanya pemilihan kepala daerah agar dapat memfasilitasi segala kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan untuk terciptanya pemilihan yang adil dan demokratis, maka dibuat sebuah lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki kantor di seluruh daerah Indonesia. Sebagai alat negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum maka KPU memiliki peran serta di daerah dalam memilih dan menetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)¹⁰,

Kinerja KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten / Kota didalam pelaksanaan mensukseskan pemilihan Kepala Daerah memiliki banyak hambatan, tantangan dan problem yang sangat kompleks, karena disebabkan

⁹ Veri Junaidi, *Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif penyebab di batalkannya kehendak Rakyat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2010*. Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010, hlm.41

¹⁰ Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm 1

oleh banyak faktor, seperti banyaknya pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye, kendala distribusi kertas pemungutan suara, kendala rusaknya kertas suara dan pasca pemungutan suara akibat kurangnya kesadaran para tim kampanye untuk mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku. Selain Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota juga diperlukan lembaga lain untuk membantu juga bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagai upaya pencegahan dan menindaklanjuti segala bentuk kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu / pemilukada yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Terlihat dalam pemilihan Capres / pemilihan presiden pada tanggal 9 juli 2014 yang lalu , muncul *ketidak- netralan* pihak pimpinan daerah / kepala daerah karena menjadi Timses (Tim Sukses) terhadap kedua pasangan calon, pro terhadap pasangan “ Prabowo-Hatta “ terdapat 11 (sebelas) Gubernur menjadi juru kampanye dan terhadap pasangan “ Jokowi-Yusuf Kalla “ terdapat 5 (lima) Gubernur menjadi juru kampanye, pada pemilihan Umum Presiden - Wakil Presiden, sehingga di khawatirkan akan mempengaruhi hasil rekapitulasi suara di tingkat daerah yang merupakan tugas KPU (Komisi Pemilihan Umum), hal ini memicu Mendagri (Menteri Dalam Negeri) akan mengeluarkan SE (Surat Edaran) yang berisi : memperingatkan Kepala Daerah di semua tingkatan agar tetap netral selama masa rekapitulasi pilpres. ¹¹

¹¹ Koran “ Jawa Pos” ,*Mendagri Ancam Kepala Daerah Tak Netral* “ Sabtu, 12 Juli 2014, halaman 1

Keberadaan Panwas kabupaten/kota dan lembaga pemantau juga di atur dan sangat diperlukan agar proses pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan luber dan jurdil, karena itu keberadaan lembaga – lembaga pengontrol ini di samping memerlukan justifikasi juga harus diberdayakan, tugasnya juga perlu diperinci lebih tegas agar tidak tumpang tindih dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dalam konteks ini diperlukan landasan hukum yang kuat, sehingga Panwas mempunyai otoritas dan tanggung jawab yang jelas, keberadaannya juga perlu dilembagakan agar tidak bersifat *Ad hoc* atau musiman karena membangun demokrasi adalah juga membangun peradaban¹² .

Pelaksanaan demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah tanpa diikuti penerapan secara konsisten atas kaidah dan prinsip dasarnya adalah demokrasi yang tanpa isi maupun realisasi secara utuh maka akan *menimbulkan sengketa* dalam pemilihan kepala daerah itu sendiri, sehingga “ Demokrasi harus diikuti oleh pendewasaan berpolitik, penghormatan terhadap HAM dilaksanakan secara Bebas, Jujur dan Terbuka.¹³ “ Dengan kata lain “ *There Is No Road to Democracy , Democracy is The Road* (tidak ada jalan menuju demokrasi, demokrasi itulah jalannya).

Pada hakekatnya pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi terkait dengan penyelenggara negara dan kehidupan berpolitik, sehingga tidak menjadi konflik di antara perkara-perkara tersebut, melainkan akan dikelola

¹²Adnan Buyung Nasution, 1995, *Pemilu Pelanggaran Azaz Luber*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm VII.

¹³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Berpolitik*, Gramedia, Jakarta, 1986, Hlm 137

secara obyektif, sehingga sengketa hukum akan diselesaikan secara hukum pula, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi disebut Lembaga Negara Pengawal Konstitusi atau *The Guardian and The Sole Interpreter of The Constitution*.¹⁴

Adanya Mahkamah Konstitusi tidak membatasi diri dalam obyek sengketa pemilukada yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum), pada wilayah masing-masing. Tetapi juga Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dan memiliki proses pemilukada, pendapat ini merupakan bagian dari Yurisprudensi dalam perkara No. 41/PHPU.D - VI/2008, dimana hakim berpendapat bahwa pengalihan kewenangan dari MA (Mahkamah Agung) ke MK (Mahkamah Konstitusi), bukan hanya merupakan peralihan kewenangan institusional tetapi memberikan implikasi yang berkenaan dengan fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi, sehingga bagi Mahkamah Konstitusi dampak peralihan kewenangan tersebut memberikan keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi pasangan calon.¹⁵

¹⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013, Bagian Duduk Perkara , Sub “B” Kewenangan Mahkamah Konstitusi point No. 4 dan point No. 5 , Hlm 6-7 (Gagasan Negara Hukum Indonesia, Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, SH)

¹⁵ Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-XI/2008, *Tentang Permohonan keberatan atas putusan KPU , Provinsi Jawa Timur No.30 tahun 2008 tanggal 11 November tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan suara pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur*, tahun 2008, Paragraf 236.

Secara khusus wewenang Mahkamah Konstitusi diatur lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a,b,c,d dan ayat (2) , Undang- Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Memutus Sengketa Wewenang Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. Memutus Pembubaran Partai Politik;dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum;

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan , tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau Wakil presiden sebagaimana di maksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Di dalam perkembangan perjalanan kewenangan Mahkamah Konstitusi bertambah, yakni menangani perkara sengketa pemilihan kepala daerah , dimana melalui Undang-Undang No. 22 tahun 2007 yang diubah menjadi Undang – Undang No.15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilu, Undang – Undang ini menggolongkan pemilihan kepala daerah diubah menjadi

pemilihan umum kepala daerah. Yang terdapat dalam pasal 1 ayat (4) KETENTUAN UMUM yang berbunyi : *Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Sehingga apabila pemilihan kepala daerah masuk pada rezim Pemilu , maka penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sangat kita sayangkan “ melihat materi gugatan putusan Mahkamah Konstitusi No. 97 /PUU-XI/2013 yang berbunyi untuk mengembalikan kewenangan kompetensi sengketa pemilukada kepada Mahkamah Agung ???“ sebab, Undang-Undang No.12 tahun 2008 hasil perubahan atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 (tentang pemerintah Daerah) di dalam Pasal 236 “ C “, yang menyatakan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (Delapan belas) bulan sejak Undang - Undang ini di Undangkan,“ bertepatan pada tanggal 29 oktober 2008 (*Mahkamah Agung secara resmi menyerahkan kewenangan. “ sengketa “ pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi*), yang di tindaklanjuti di buat (Mou) atau nota kesepakatan pada tahun 2008 “ tentang pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

Senyatanya yang menjadi ketertarikan memilih judul “ Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013”, bahwa hal ini di latarbelakangi oleh tumpang tindihnya peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dari suatu Undang – Undang dengan Undang-Undang ,serta bertolak belakang dengan aturan konstitusi UUD 1945 pada BAB VII B tentang pemilu yang terdapat pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “ Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR,DPD, Presiden dan Wakil Presiden , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “. Dari sinilah akar masalah bahwa : Penyelenggara pemilu yang di atur di dalam konstitusi tidak menyebut untuk memilih kepala daerah , akan tetapi pemilihan kepala daerah di rumuskan di dalam UUD 1945 di dalam BAB yang berbeda yaitu BAB IV tentang pemerintah daerah pasal 18 (ayat 4) yang berbunyi “ Gubernur , Bupati, dan wali kota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis . Dengan demikian konstitusi BAB VII “B” Pasal 22 E ayat 2 UUD 1945 tidak memasukkan “ pemilihan kepala daerah ke dalam BAB yang mengatur PEMILU , barulah setelah lahir Undang-Undang No.22 tahun 2007 yang di ubah menjadi Undang – Undang No. 15 tahun 2011 (Tentang Penyelenggaraan Pemilu), Undang-Undang ini menggolongkan pemilihan kepala daerah ke dalam rezim Pemilu yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) ketentuan umum yang berbunyi : “ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” di tambah lagi dengan kekuatan perubahan atas Undang- Undang No. 32 tahun 2004 (tentang pemerintahan daerah) menjadi . undang – undang No. 12 tahun 2008, dalam pasal 236 C berbunyi : “bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah telah di alihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Kontitusi”, paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang – Undang ini di syahkan. Bertepatan pada tanggal 29 Oktober 2008 (Mahkamah Agung secara resmi menyerahkan kewenangan “ sengketa “ pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi) .

Sedangkan di sisi lainnya ,dalam Undang – Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 tahun 2003, perubahannya menjadi Undang – Undang No. 8 tahun 2011 tidak ada frase : menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili terhadap perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah, namun penambahan kewenangan di atur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf C Undang -Undang No. 48 tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman) dikatakan bahwa : Kewenangan lain yang di berikan oleh Undang - Undang dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) berbunyi : “dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa , memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan “. Maka Undang – Undang ini bertentangan dengan hukum formal Mahkamah Agung melalui “ Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2005 Tentang Tata cara pengajuan upaya hukum keberatan penetapan hasil pemilukada dan

pilwakada di dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 menegaskan kompetensi absolut Mahkamah Agung memeriksa upaya keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara.

Maka atas keterangan tersebut sangatlah bertolak belakang dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008 hasil perubahan atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 (tentang pemerintah Daerah) di dalam Pasal 236 “ C “, yang menyatakan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (Delapan belas) bulan sejak Undang - Undang ini di undangkan,“ bertepatan pada tanggal 29 oktober 2008 (Mahkamah Agung secara resmi menyerahkan kewenangan. “ sengketa “ pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi), yang ditindaklanjuti di buat (Mou) atau nota kesepakatan pada tahun 2008 “ tentang pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

Peralihan kewenangan ini tentu sangat membawa berbagai implikasi yuridis , misalnya mengenai aspek konstiusionalitas dari adanya peralihan kewenangan ini dan mengenai ketentuan hukum acara yang terkait dengan pemeriksaan perkara sengketa pilkada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan baru yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil perhitungan suara kepala daerah dan wakil

kepala daerah ini layak dikaji lebih dalam lagi untuk menentukan sejauh mana aspek konstiusionalitas terkait lahirnya kewenangan MK tersebut, karena pada dasarnya pertentangan hakim / inkonsistensi di tingkat konstitusi, Undang-undang, dan putusan Mahkamah Konsitusi sendiri yang berawal dari di keluarkannya Putusan No. 72-73 /PUU/2004 tentang pengujian Undang-Undang No.32 tahun 2004 (Pemerintahan Daerah) perihal perdebatan perihal : Rezim pilukada apakah masuk dalam rezim pemilu ?? akhirnya putusan No.72-73 /PUU/2004 dapat melebur rezim Pilukada masuk pada rezim pemilu . Oleh karena itu, pada penelitian ini bermaksud menguraikan secara komprehensif aspek konstruksi hukum terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada Pasca Putusan : *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat di kemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan pilkada tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana idealnya penyelesaian sengketa Pilkada Pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.
2. Untuk mengetahui idealnya penyelesaian sengketa Pilkada .

D. Tinjauan Pustaka

1. Kedaulatan rakyat .

Penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbagai hal yang mendasar pada prinsip ini penting dalam rangka membangun kehidupan bernegara dan berbangsa yang adil dan makmur di Indonesia sebagai tujuan negara yang dirumuskan beberapa puluh tahun yang lalu oleh para pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945.

Penjelasan ini memberikan penempatan terhadap hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan pemerintahan yang hendak dijalankan oleh penguasa dianggap sangat berguna untuk memastikan setiap arah dan tindakan penguasa sebagai pemerintah . Lebih luas dari pada itu, hukum yang dirumuskan berguna untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban secara pasti, sehingga dapat dipastikan terciptanya keteraturan dalam masyarakat¹⁶

¹⁶ Dalam hubungan dengan keinginan manusia untuk membentuk manusia teratur, salah satu pemikir hukum yang menganut teori ketidak-teraturan , seperti Charles Sampford, menyusun teorinya berdasar posisinya sebagai pengamat . Sampford mulai dengan mempertanyakan apakah hukum itu benar-benar suatu sistem yang teratur. Ia menunjukkan bukti-bukti bahwa kenyataan adalah tidak seperti itu . ia tertarik untuk menjelaskan , mengapa sesuatu yang penuh dengan ketidak teraturan tetap bisa di lihat dan di terima sebagai suatu sistem yang teratur. Sebagai suatu realita social yang cair (*melee*), maka realitas hukum adalah demikian pula, yang di sebutnya sebagai *legal melee*. Hukum itu di sebut sebagai bangunan yang teratur oleh karena manusia ingin

Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan (*gejagverhouding*) antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Artinya , prinsip demokrasi itu harus di implementasikan melalui pemencaran kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertikal¹⁷

Bahwa suatu kekuasaan yang tidak berpencar bukanlah kekuasaan yang dapat di terima di negara demokrasi, melainkan merupakan kekuasaan yang terjadi, di negara-negara dengan sistem politik yang absolut dan otoriter. Pemencaran kekuasaan secara horizontal melahirkan lembaga -lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar seperti eksekutif, legislative, dan yudikatif yang di atur dengan mekanisme *Chek and balance*, sedangkan pemencaran kekuasaan secara vertical melahirkan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah otonomi yang memikul hak desentralisasi.

Bagir Manan juga berpendapat bahwa desentralisasi dan otonomi bagian yang sangat penting dari prinsip negara hukum sebab dengan desentralisasi dan otonomi dengan sendirinya ada pembatasan kekuasaan seperti yang dituntut di dalam negara hukum dan penganut konstitusionalisme. Ciri-ciri negara hukum adalah : ada 3 prinsip pokok

melihatnyasebagai demikian, bukan karena memang suatu yang teratur. Satjiptp Raharjo, dalam Khudzaifah Dimiyati (editor), *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004,hal 86

¹⁷ Moh. Mahfud MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta : Gama Media, 1999)Hlm.185.

yakni : adanya Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis yang dapat menjamin kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, dan adanya pemencaran kekuasaan negara dan pemerintah, hal ini sejalan dengan para pendiri bangsa. (*the founding father*) yang memilih demokrasi sebagai salah satu prinsip bernegara yang fundamental.¹⁸

Usaha negara untuk mencapai tujuan masyarakat negaranya , dalam konstitusi telah ditentukan adanya bermacam-macam lembaga negara. Supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara juga ditentukan. Hal ini berarti adanya pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik. Pembatasan terhadap lembaga-lembaga negara tersebut, meliputi 2 (dua) hal.¹⁹

1. Pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya.
2. Pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu di jalankannya.



Konsekuensi perubahan (amandemen) Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR yang pertama kali di tahun 1999, sampai dengan yang ke - Empat pada tahun 2002, salah satu perubahan yang sangat mendasar menyangkut reformasi dalam bidang hukum

¹⁸Moh. Mahfud MD, *Ibid* ,Hlm.188

¹⁹ Padmo Wahyono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,hlm 10

Ketatanegaraan Indonesia khususnya pemerintah daerah mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di lakukan secara langsung oleh rakyat ²⁰

Pilkada langsung merupakan instrumen untuk meningkatkan *participatory democracy*. Dalam bahasa David Held, ” Prinsip otonomi warga negara merupakan syarat mutlak (*sine qua non*) yang memberikan legitimasi terhadap demokrasi”. ²¹Gagasan tentang demokrasi memperoleh kekuasaan dan signifikansi dari ide tentang pengaturan diri, yakni pandangan bahwa anggota komunitas politik (Warga Negara) seharusnya bisa memilih secara bebas kondisi perhimpunan mereka sendiri dan bahwa pilihan mereka seharusnya merupakan legitimasi terakhir bagi bentuk dan arah politik mereka. Dalam konteks ini pilkada menjadi sarana perwujudan “ Kedaulatan Rakyat “, dalam menentukan pengisian jabatan publik melalui pemilihan umum berkala, sehingga akan memperkuat derajat legitimasi demokrasi. Lebih lanjut menurut Henry B. Mayo ,” Partisipasi publik dalam bidang politik ini bergerak dalam sebuah sistem politik atas dasar kesamaan hak politik dan di selenggarakan dalam suasana yang terjamin kebebasan berpolitik yang di aktualisasikan dalam pemilihan – pemilihan umum secara berkala.²²

²⁰ Eddy Asnawi , *Tinjauan Hukum dan politik kepala daerah berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dalam Jurnal Hukum Republica* Fakultas Hukum Unilak, Vol. 4, No.02 (Pekan Baru Mei 2005),hlm.158

²¹ David Held, *Hasil Terjemahan dalam Demokrasi dan Tatanan Global: dari Negara Modern Hingga pemerintahan Kosmopolitan* , Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2004,hlm.180

²² Henry B. Mayo, *An introduction to democratis theory* dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001,hlm.61

Berdasarkan pemerintah yang baru , yakni Undang-Undang No. 32 tahun 2004 , pemilihan kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten (Bupati) dan kota (wali kota) dilaksanakan secara langsung . dalam hal ini rakyatlah yang memilih kepala daerah , berbeda dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah ketika masih dinyatakan berlaku sebelum dilahirkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 , bahwa pada saat itu pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD , bahkan sebelum UU No. 22 tahun 1999 penunjukan / pengangkatan oleh pemerintah Pusat.

Dengan demikian dari sejarah panjang pemerintah daerah di Indonesia, baru pertama kali Undang-Undang pemerintah daerah yang berlaku seperti sekarang ini yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2004 (Tentang Pemerintah Daerah) telah memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat di daerah untuk memilih kepala daerahnya, dari uraian tersebut bahwa Undang –Undang Dasar 1945 *setelah Amandemen telah mengembalikan Kedaulatan Sepenuhnya Kepada Rakyat* , tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang- undang dasar 1945 perubahan ke-III tahun 2001, dengan tegas menyatakan bahwa: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang.” Konsep Kedaulatan Rakyat Pada Hakekatnya , tidak lain merupakan wujud dari prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, hal ini lah yang paling menonjol, paling Top, dan paling setral. Untuk menunjukkan rakyat di letakkan pada posisi penting dalam azaz demokrasi adalah bahwa rakyat memberikan

ketentuan pada tingkat terakhir mengenai memilih, menilai, kebijaksanaan pemerintah karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat banyak. Jadi Negara demokrasi adalah Negara yang di selenggarakan berdasarkan atas kehendak dan kemauan rakyat.²³

Selain itu terdapat teori kedaulatan rakyat²⁴ yang jika di pakai dalam sistem suatu Negara, maka Negara tersebut di sebut Negara Demokrasi. Konstitusi Indonesia menegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 dan ayat (3).²⁵

Berdasarkan penelusuran Jimly Asshiddiqie yang di mulai dengan memaparkan konsep Negara hukum (*Rechtsstaat*) dari Julius Stahl, konsep Negara hukum (*the Rule of law*) dari A.V. Dicey, konsep Negara hukum dari *The International Commission Of Jurist*, perbedaan Negara hukum formil dan materiil dari Utrecht dan perbedaan konsep *rule of Law* dalam arti Formil dan materiil dari Wolfgang Friedman. Jimly Asshiddiqie merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok yang harus di miliki oleh suatu Negara di zaman sekarang sebagai pilar penyangga berdiri tegaknya suatu Negara Modern sehingga dapat di sebut sebagai

²³ Moh Mahfud MD, Pergulatan Politik, *Op. Cit*, hlm 1.

²⁴ Kedaulatan Rakyat atau kerakyatan, secara harfiah berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Menurut Mariam Budiharjo, Negara menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat di sebut Negara demokrasi, yang secara simbolis sering di gambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*From people, of the people , for the people*) lihat Ibid, hlm 11.

²⁵ UUD NKRI 1945, pasal 1 ayat(2) berbunyi ,” Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-undang.” Dan ayat (3) berbunyi,” Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Negara hukum (*The rule of Law* atau *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya sebagai berikut :²⁶

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).
2. Persamaan dalam hukum (*Equality Before the Law*).
3. Asas Legalitas (*Due Proses of Law*).
4. Pembatasan Kekuasaan.
5. Organ-organ Eksekutif Independen.
6. Peradilan Bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peradilan Tatanegara (*Konstitutional Court*).
9. Perlindungan Hak Azazi Manusia .
10. Bersifat Demokrasi (*Democratische Rechtsstaat*).
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).
12. Tranfaransi dan *control social*.

Merujuk pada 12 (dua belas) tersebut, penulis mengkaitkan demokrasi sebagai salah satu sifat yang menjadi prinsip Negara hukum . demokrasi merupakan salah satu pilar peyangga berdiri tegaknya suatu

²⁶ Anwar. C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang, 2011, hlm 54

Negara modern sehingga dapat di sebut sebagai Negara (*The rule Of Law* atau *Rechtsstaat*) . sehingga demokrasi pada tinjauan pustaka di sini mengkaji dari teori kedaulatan rakyat.

Literatur - literatur ilmu politik dan ketatanegaraan mengungkapkan bahwa sejarah demokrasi, dapat di lacak pada zaman Yunani kuno , pada saat itu yang di maksud dengan demokrasi adalah pemerintahan rakyat secara langsung. Yunani kuno yang terdiri dari banyak kota (*City State*) yang di sebut Polis di perintah langsung oleh rakyat secara bersama-sama. Hak untuk membuat keputusan-keputusan di jalankan secara langsung oleh warga Negara yang bertindak berdasarkan Prosedur Mayoritas²⁷

Sebagai proses Transformasi Politik, makna Pemilihan Kepala Daerah selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin Fungsi mekanisme, memeriksa dan adanya keseimbangan di antara Lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah. Masyarakat mengharapkan Pemilihan Kepala Daerah dapat menghasilkan Kepala Daerah yang lebih Ber-Iman, berintegriti, Cerdas, Tegas, Akuntabel, Legitimit, Aspiratif dan peka terhadap kebutuhan kepentingan masyarakat secara Obyektif mengedepankan nilai Edukasi.

2. PEMILU (Pemilihan Umum)

²⁷ Dian Bakti Setiawan , *Pemberhentian Kepala Daerah* ,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.36

Keikutsertaan rakyat dalam aktivitas kehidupan ketatanegaraan ini menurut sejarah sudah di kenal sejak zaman Yunani Kuno (Abad VI s.d XIII SM) . Pada waktu itu paham demokrasi di implementasikan secara langsung dalam *City State* (Polis atau Negara Kota). Namun implementasi demokrasi ini terbatas pada golongan warga Negara saja. Kaum laki-laki dan para bangsawanlah yang mengimplementasikan demokrasi (hak ikut seta dalam mengambil keputusan-keputusan Negara) . sementara itu bagi golongan pendatang, Budak dan wanita tidak di ikutsertakan dalam Berdemokrasi.²⁸

Serangkaian untuk mewujudkan esensi demokrasi yang di implimentasikan melalui proses rekrutmen wakil rakyat yang responsive, kapabel, dan refresentatif, di upayakan suatu penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Menurut Juanda , penyelenggara pemilu yang demokratis merupakan unsur yang pokok dalam pemerintahan yang demokratis. ²⁹

Arend Lijphart menyatakan bahwa upaya untuk membentuk sebuah Negara demokratis bukanlah pekerjaan mudah. Lijphart menyebutkan bahwa : *It is a system of government that fully embodies all democratic ideals, but one that approximates , them to a resonable degree.*” Bagi Arend Lijphart seluruh ide mengenai demokratisasi hanyalah konsep imajinatif yang Utopus (Angan-angan) apabila di terapkan secara kaku, namun kehendak terhadap bentuk Negara Demokratis itu akan dapat di wujudkan apabila di letakkan kepada tingkatan paling mungkin (*a reasonable degree*). Sehingga pemerintahan demokrasi yang

²⁸ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta , 2009, hlm 144

²⁹ Juanda , *Hukum Pemerintahan Daerah* , PT Alumni, Bandung, 2004,hlm.96

tepat bukanlah sepenuhnya pemerintahan yang di kelola oleh rakyat kebanyakan.³⁰

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pelaksanaan system pemilihan kepala daerah menoreh jejak perjalanan politik yang panjang di warnai tarik-menarik antara kepentingan elit dan kehendak publik, kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah , bahkan antara kepentingan nasional dan internasional. Sarundajang berpendapat dari perspektif sejarah rekrutmen politik kepala daerah , terdapat semacam *missing link* (rantai yang hilang) jika kita membangun argument hanya dengan membandingkan pemilihan kepala daerah antara sistem pemilihan perwakilan (menurut UU No.22 tahun 2009) dengan sistem pemilihan langsung (menurut UU No. 34 tahun 2004) sejarah politik mencatat, Pemilihan kepala daerah telah di lakukan dalam empat sistem yaitu:³¹

1. Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pusat (masa pemerintahan Kolonial Belanda, penjajahan Jepang UU No. 27 tahun 1902), Kemudian UU No. 22 tahun 1948 dan UU No. 1 tahun 1957, ketika berlakunya sistem parlementer yang liberal. Pada masa itu, baik sebelum dan sesudah pemilihan umum 1955 tidak ada partai politik yang mayoritas tunggal. Akibatnya

³⁰ Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* , Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MK.RI, Jakarta.,2010 Hlm 214

³¹ Sarundajang, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung.: Problema dan Prospek*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, Hlm.33

pemerintah pusat yang di pimpin oleh perdana menteri sebagai hasil koalisi partai.

2. Sistem Penunjukan (Penetapan President No. 6 tahun 1959 jo penetapan President No.5 tahun 1960;UU No.6 dan UUNo.18 tahun 1956), yang lebih di kenal dengan era dekrit Presiden ketika diterapkan Demokrasi terpimpin.
3. Sistem pemilihan perwakilan (UU No.5 tahun 1974), di Era Demokrasi Pancasila . Pemilihan kepala daerah di pilih secara murni oleh lembaga DPRD dan kemudian calon di pilih itu akan di tentukan kepala daerahnya oleh presiden.
4. Sistem pemilihan langsung (UU No. 32 tahun 2004), dimana kepala Daerah di pilih langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pilkada) , merupakan upaya pengembalian kedaulatan ke tangan masyarakat. Berdasarkan kedaulatan yang di miliki, masyarakat di daerah harus di beri kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.³² Pilkada oleh rakyat di introdusir oleh Undang-Undang No.32 tahun 2004 merupakan

³² Rozali Abdullah , 2007, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.53

perwujudan dari Gema tuntutan penegakan prinsip Negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam kehidupan politik ketatanegaraan masa kini.³³

Berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 56 ayat (1) mengenai Pilkada menimbulkan Problematika yaitu sebagian masyarakat mempertanyakan apakah Pilkada pemilu (*General Election*) atau bukan pemilu. Pasal 22E ayat (2) UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar peraturan pemilihan kepala daerah juga menimbulkan berbagai penafsiran, Masyarakat mempertanyakan jika pilkada bukan merupakan pemilu , lantas apakah asas pemilu juga berlaku bagi pilkada . sebagian masyarakat menafsirkan pilkada tidak termasuk pemilu, akan tetapi merupakan pemilu lokal yang merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta hanya mensyaratkan pemilihan berjalan secara demokratis.³⁴

Melalui Undang-undang No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ,³⁵ Pilkada secara tegas di nyatakan menjadi bagian dari pemilu, sehingga penyebutannya menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*Pemilukada*) . Perubahan pilkada yang sebelumnya hanya bagian dari pemerintahan daerah menjadi bagian dari pemilu di dasari UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 (Tentang Pemerintahan Daerah) . Pada pasal 236 C Undang-Undang No. 12 tahun 2008 meng- Amanatkan pengalihan wewenang memutus sengketa pilkada dari MA ke MK dalam waktu 18 bulan sejak di undangkan . pengalihan

³³ Dahlan thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, hlm.77

³⁴ Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraaan MK RI, Jakarta, hlm.213

³⁵ Kini UU No.22 tahun 2007 di ganti dengan UU No. 15 tahun 2011.

wewenang secara resmi di lakukan oleh ketua MA dan ketua MK pada tanggal 29 oktober tahun 2008 . mulai dari tanggal inilah hasil perselisihan pemilukada menjadi wewenang mahkamah konstitusi . jenis pemilu dimana sengketa hasilnya menjadi wewenang untuk mengadili dan memutus adalah meliputi:³⁶

1. Pemilu Legislatif yang meliputi pemilihan Umum untuk anggota DPR,DPD, dan DPRD;
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;dan
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, penelitian Yuridis Normatif adalah yang di teliti hanya bahan Pustaka atau data hukum sekunder³⁷.disamping itu menggunakan metode pendekatan Kasus untuk melihat dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan MK , No. 97/PUU-XI/2013

2. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer di peroleh dari norma atau kaedah dasar, Peraturan Dasar,

³⁶ Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Op. cit*, Hlm. 224

³⁷ Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI pers, Jakarta, hlm 52

Peraturan Per-Undang-undangan, bahan hukum yang tidak di kodifikasi, Yurisprudensi, Traktat, bahan hukum dari penjajahan yang hingga kini masih berlaku dan putusan MK No. 97/PUU-XI/2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di peroleh dari bahan-bahan hukum kepustakaan, melalui buku-buku hukum , majalah hukum, dokumen hukum.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier di peroleh dari kamus, Ensiklopedi, indeks komulatif, dan seterusnya.³⁸

3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul akan di analisis secara kualitatif, yaitu pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.³⁹ Untuk itu selanjutnya di tarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, pola berpikir deduktif yaitu pola berfikir yang bertitik tolak dari suatu anggapan atau pertanyaan yang bersifat umum, kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.

³⁸ *Op cit* hlm 52

³⁹ Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum* , UI pers, Jakarta, hlm 57

